

**MEKANISME PEMBERIAN GADAI DAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA GADAI TERHADAP KESELAMATAN BARANG JAMINAN
(STUDI PADA PERUM PEGADAIAN KANWIL II PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FITRI RENIKA
02140126

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2006

No. Reg: 2115/PKII/02/06

**MEKANISME PEMBERIAN GADAI DAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA GADAI TERHADAP KESELAMATAN BARANG JAMINAN
(STUDI PADA PERUM PEGADAIAN KANWIL II PADANG)**

(Fitri Renika, 02140126, Fakultas Hukum Unand, 2006, 60 halaman)

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan non bank yang bergerak di bidang jasa keuangan salah satunya adalah Perum Pegadaian. Dengan prosedur pelayanan yang cepat, dan tidak berbelit-belit, lembaga ini sangat dikenal dan dapat menarik minat masyarakat. Sesuai dengan tujuannya Perum Pegadaian selain mencari laba juga berusaha untuk memberantas kemiskinan, mencegah masyarakat dari praktek riba, lintah darat dan praktek ijon yang dapat mencekik leher masyarakat sendiri. Ini sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam membantu perekonomian masyarakat. Objek dari gadai adalah barang bergerak yang berwujud. Dalam perjanjian gadai antara kreditur (pemegang gadai) dengan debitur (pemberi gadai) banyak ditemukan kendala yuridis, yang disebabkan karena pada prosedur pemberian gadai ini barang jaminan akan berpindah penguasaannya kepada pemegang gadai (kreditur). Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mencoba mengangkat mengenai mekanisme pemberian gadai dan sejauh mana tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap barang jaminan milik pemberi gadai pada Kanwil II Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis ini penulis gunakan karena banyak permasalahan dalam hukum yang dapat dijawab secara positif dengan cara mempelajari hukum tersebut sebagai suatu gejala sosial. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa prosedur pemberian gadai dan pertanggungjawaban terhadap barang jaminan telah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme pemberian gadai dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit dalam bentuk perjanjian standard yang kalusulanya telah ditentukan oleh pihak Pemegang gadai. Bila pemberi gadai wanprestasi maka pemegang gadai berhak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Eksekusi pada Pegadaian dilakukan melalui parate eksekusi tanpa melalui Pengadilan Negeri. Pada barang jaminan sebagai bentuk perlindungan pada barang jaminan, maka Perum Pegadaian melakukan kerjasama dengan Asuransi, dengan mengansuransikan barang jaminan untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan yang dapat menyebabkan kerugian pada Pegadaian. Jika barang jaminan hilang/musnah karena kesengajaan maupun kelalaian diluar *force majeure* maka Pemegang gadai bertanggung jawab atas ganti rugi pada pemberi gadai dan asuransi tidak bertanggung jawab atas hal ini.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan perekonomian maka semakin banyak lembaga pembiayaan, baik bank maupun non bank berkompetisi untuk menarik nasabah atau debitor. Kebutuhan masyarakat akan dana merupakan salah satu faktor yang membuat lembaga pembiayaan tersebut berlomba-lomba untuk meningkatkan jumlah kucuran kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Untuk penyediaan dana mendesak masyarakat pada umumnya mencari *partner* atau lembaga yang dapat dipercaya, kredibel dan memberikan kemudahan bagi ketersediaan dana yang diperlukan, baik untuk kebutuhan sehari-hari, usaha, atau untuk kebutuhan investasi lainnya. Salah satunya adalah Perum Pegadaian yang dipercaya masyarakat sebagai lembaga pembiayaan non bank yang memberi layanan kredit dengan sistem gadai.

Pembiayaan yang cepat, praktis, dan tidak berbelit-belit juga jasa gadai yang tidak mengenal strata ekonomi, pengusaha besar, kecil, mikro, kaya atau kurang mampu yang membutuhkan dana cepat dapat memanfaatkan jasa Pegadaian. Meski ada beberapa lembaga keuangan yang juga mulai merambah memberikan jasa gadai, tetapi Perum Pegadaian masih merupakan pilihan pertama dan *Market Leader* dalam jasa gadai. Image yang tertanam dan melekat di masyarakat bahwa gadai adalah Pegadaian hingga saat ini belum tergoyahkan.

Berdirinya Perum Pegadaian merupakan langkah positif dari pemerintah yang salah satunya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik gadai

gelap, lintah darat, tengkulak dan sejenisnya juga riba, serta pinjaman tak wajar lainnya yang dapat mencekik masyarakat karena bunga yang tinggi dan berlipat ganda menyebabkan ekonomi masyarakat malah semakin terpuruk.

Usaha yang paling pertama dan menonjol yang dilakukan Perum Pegadaian adalah penyaluran kredit berdasarkan hukum gadai. Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang-barang itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*inbezittelling*) dengan bunga yang rendah. Bunga tersebut dikenakan kepada pemberi gadai sebagai biaya perawatan dari barang jaminan yang telah berpindah tangan kepada pemegang gadai.

Objek dari gadai menurut KUHPerdara terbagi menjadi 2 macam:

1. Benda bergerak berwujud
seperti emas, arloji, sepeda motor, peralatan rumah tangga, dll.
2. Benda bergerak tidak berwujud
seperti piutang atas tunjuk, piutang atas bawa, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang

Tetapi dalam prakteknya Pegadaian hanya menerima benda bergerak yang berwujud. Pertumbuhan ekonomi memicu Perum Pegadaian untuk meningkatkan pelayanan dan usahanya, sehingga lembaga ini tumbuh semakin dinamis kemudian melakukan diversifikasi, selain Kredit Gadai Inti, Jasa Taksiran dan Jasa Titipan, ada kegiatan usaha lain yang berupa Gadai Gabah, Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida), Usaha

Persewaan Gedung dan Layanan Gadai Syariah yang semuanya diprioritaskan kepada masyarakat ekonomi lemah.¹

Berpijak pada motto Pegadaian “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” dalam kenyataan pada praktiknya dalam mempertahankan kredibilitas dimata masyarakat dirasa gampang-gampang susah. Dapat dilihat disini Kantor Perum Pegadaian sebagai unit kerja operasional yang dalam mekanismenya sehari-hari tidak lepas dari perputaran uang dan barang jaminan sehingga sangat beresiko juga berpotensi mengalami kerugian yang ditimbulkan pihak eksternal maupun kecurangan dari pihak internal. Kerugian yang mungkin timbul dari pihak internal antara lain disebabkan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh aparat kantor cabang, seperti pencurian, penggelapan dan manipulasi data. Sedangkan kerugian yang timbul karena pihak eksternal antara lain disebabkan adanya tindak kriminal pencurian atau perampokan, dan adanya itikad tidak baik dari pihak pemberi gadai yang mendahului perjanjian gadai.

Kinerja Perum Pegadaian yang selalu bersinggungan dengan masalah hukum inilah, yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya, dengan mengangkat judul “MEKANISME PEMBERIAN GADAI DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI TERHADAP KESELAMATAN BARANG JAMINAN”.

B. Perumusan Masalah

- 1 Bagaimana mekanisme pemberian gadai pada Perum Pegadaian?

¹ Mery Andriati, *Gambaran Unsur Perum Pegadaian*, 2003

2. Bagaimana tanggung jawab pemegang gadai terhadap barang jaminan yang hilang atau musnah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian gadai pada Perum Pegadaian.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pemegang gadai dalam hal barang jaminan hilang atau musnah.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat digunakan dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum benda dan hukum perdata pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan peneliti dalam menghadapi bagaimana situasi pada lingkungan dunia kerja.
- b. Menciptakan mahasiswa yang profesional dibidangnya, dan mampu menerapkan disiplin ilmu yang didapat di bangku kuliah.
- c. Untuk perusahaan agar merasa terbantu oleh mahasiswa yang melakukan penelitian, dalam menyelesaikan pekerjaan melalui koordinasi yang terarah dengan pembimbing mitra.

E. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial.

BAB III

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberian Gadai

Di dalam Hukum Perdata kita mengenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu senantiasa tertuju terhadap bendanya orang lain, mungkin terhadap benda bergerak atau benda tak bergerak.³⁴ Dalam hal ini gadai merupakan hak kebendaan untuk benda bergerak, yang diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang memberikan definisi tentang gadai. Hak gadai merupakan hak kebendaan yang memberi jaminan untuk menjamin pembayaran dari uang pinjaman.

Gadai adalah bersifat *accessoir*, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian yang pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang dan dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai si berhutang itu lalai membayar kembali hutangnya.³⁵

Dalam praktiknya pada Pegadaian perjanjian tambahan mendahului perjanjian pokoknya, dalam arti penyerahan benda jaminan dilakukan terlebih dahulu baru kemudian diikuti dengan pemberian uang pinjaman kepada debitur.

Dalam hal perjanjian pokok yang menjadi dasar pemberian gadai adalah suatu perjanjian yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas bagi sahnya perjanjian pokok tersebut, maka berarti gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya

³⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan ke-6, 2004, hal 96

³⁵ *Ibid*, hal 97

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan penulis maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan, dimana:

1. Bahwa mekanisme pemberian gadai telah dilakukan sesuai antara undang-undang dan prosedur pada Perum Pegadaian. Pembuktian perjanjian gadai adalah dengan adanya Surat Bukti Kredit yang dikeluarkan oleh Pegadaian. Dalam prosedur pemberian gadai benar-benar memastikan bahwa nasabah adalah benar-benar pemilik barang yang sah atau orang yang dikuasakan untuk itu. Cara yang dilakukan oleh Pegadaian adalah dengan meminta fotokopi tanda pengenal nasabah. Barang jaminan yang diterima oleh Pegadaian dibagi golongannya sesuai dengan besarnya uang pinjaman yang ditentukan oleh Penaksir dan disesuaikan dengan Harga Pasar setempat. Pada setiap nasabah selain hutang pokok juga dikenakan sewa modal yang persentasenya ditetapkan berdasarkan golongan barang dan dihitung 15 hari sekali. Bila Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut hilang maka pemegang gadai atau Perum Pegadaian telah membuat prosedur penerbitan SBK pengganti untuk mengantisipasi bila SBK tersebut ditemukan oleh orang yang beritikad tidak baik. Dari hasil penelitian tidak ditemukan adanya kelalaian petugas dalam mengeluarkan barang jaminan dan tidak ditemukan adanya itikad tidak baik dengan tipu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2004.

CST. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, 2001, Jakarta.

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan keempat 2002, PT Citra Aditya Bakti, Poerwokerto.

Kartini Muljadi-Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, 2005, Prenada Media, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Mery Andriati, *Gambaran Umum Perum Pegadaian*, 2003.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2004, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Salim HS, *Hukum Kontrak*, Cetakan ke-3, 2005, Sinar Grafika

Soerjono Sockanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2003.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, 1975, Liberty, Yogyakarta.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980, Yogyakarta.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, 1979.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UUD RI 1945